



---

## Perluakah Guru BK Memberitahu Batas Kerahasiaan pada Sesi Awal Konseling?

Dinda Aulia Putri Maulidina, Faiza Salsabila, Alya Alike, Catur Grahita, Nida Syifa

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Emails: [dindaauliupm@upi.edu](mailto:dindaauliupm@upi.edu), [faizasalsabila@upi.edu](mailto:faizasalsabila@upi.edu), [alyaalika@upi.edu](mailto:alyaalika@upi.edu), [caturgrahita.16@upi.edu](mailto:caturgrahita.16@upi.edu), [nidasyifafikriyah@upi.edu](mailto:nidasyifafikriyah@upi.edu)

### Abstrak

Pengenalan asas kerahasiaan dan penerapan batas-batas kerahasiaan dalam praktik sebagai bagian penting dari pendidikan dan merupakan bagian dari tanggung jawab guru BK. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pentingnya pemenuhan hak siswa siswa, mengetahui batas-batas kerahasiaan dan tanggung jawab guru BK untuk memberikan informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, informan dari penelitian ini adalah guru dengan observasi dan menyebarkan kusioner kepada 30 guru BK. Pernyataan mengenai Guru BK/Konselor tidak perlu untuk memberitahu siswa pada saat sesi konseling awal tentang batas-batas kerahasiaan menyatakan bahwa terdapat pendapat tidak setuju sebanyak 7 orang atau sekitar 23%, dan yang menjawab sangat tidak setuju 10 orang atau sekitar 33%. Batas kerahasiaan perlu di implementasikan agar siswa merasa percaya dan hak nya dihargai, contohnya seperti memberitahu apa yang boleh dan tidak di ceritakan oleh siswa pada saat sesi konseling dan menjaga kerahasiaan informasi yang di sampaikan siswa. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa asas kerahasiaan dan penerapan batas kerahasiaan ini cukup penting dan menjadi modal bagi guru BK/Konselor dalam menjalankan tugasnya.

**Kata Kunci:** Asas kerahasiaan, batas – batas kerahasiaan, kode etik profesi BK, persetujuan informasi

### Abstract

*The introduction of the principle of confidentiality and the application of the limits of confidentiality in practice as an important part of education and is part of the responsibility of counseling teachers. This research aims to discuss the importance of fulfilling students' rights, knowing the limits of confidentiality and the responsibility of guidance and counseling teachers to provide this information. This research uses quantitative and qualitative descriptive analysis methods, the informants of this research are teachers by observation and distributing questionnaires to 30 counseling teachers. The statement regarding the counseling teacher/counselor does not need to tell students during the initial counseling session about the boundaries of confidentiality stated that there were 7 people who disagreed or around 23%, and those who answered strongly disagreed were 10 people or around 33%. Confidentiality limits need to be implemented so that students feel trusted and their rights are respected, for example, such as telling what students can and cannot tell during counseling sessions and maintaining the confidentiality of information conveyed by students. Therefore, it can be concluded that the principle of confidentiality and the application of confidentiality limits are quite important and become an asset for counseling teachers/counselors in carrying out their duties.*

**Keywords:** Principles of confidentiality, limits of confidentiality, BK professional code of ethics, informed consent

## PENDAHULUAN

Pengenalan asas kerahasiaan dan penerapan batas-batas kerahasiaan dalam praktik sebagai bagian penting dari pendidikan, konseling bertujuan untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada siswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pengenalan asas kerahasiaan dan penerapan batas - batas kerahasiaan dalam praktik konseling adalah bagian dari tanggung jawab guru BK (Jannah & Suharso, 2015). Dalam praktiknya, menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan oleh siswa sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat antara guru BK dengan siswa. Guru BK harus menjelaskan batas kerahasiaan pada tahap awal konseling, hal tersebut sangat penting karena pemahaman yang jelas tentang batasan kerahasiaan dapat memengaruhi sejauh mana siswa bersedia untuk berbagi informasi sensitif, mempengaruhi hubungan yang dibangun, dan mencegah pelanggaran etika profesional. Hal tersebut didasarkan pada standar etika untuk konselor profesional dari *American Counseling Association 2005* dan panduan etika yang dikeluarkan oleh *American Counseling Association 2014* (dalam Kaplan et al., 2017).

Sebagian besar siswa yang menganggap guru BK lawan atau sebagai musuh adalah anak yang nakal dan memiliki masalah di sekolah, karena ketika di sekolah guru BK banyak terlibat dalam keamanan dan kedisiplinan sekolah mengurus anak yang terlambat, anak yang sering bolos, dan anak yang melanggar aturan sekolah. Sikap ebagai guru BK yang kurang ramah dan suka marah terhadap siswa ini membuat para murid menjadi takut dan menganggap bahwa guru BK itu menyeramkan selain itu juga terdapat guru BK yang malah membocorkan rahasia murid kepada guru lain atau kepada siswa lain ini menyebabkan banyak siswa cemas, ragu untuk bercerita dan meminta bantuan kepada guru BK. Sempat beredar sebuah video di suatu media sosial yang mana video itu berisi curhatan seorang siswa yang berkata bahwa guru BK di sekolahnya itu membocorkan rahasia mereka ketika sedang masa konseling. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang guru BK atau Konselor memiliki kode etik yang mana mereka tidak boleh sembarang membocorkan rahasia konselinya kecuali atas izin konseli. Oleh karena itulah diperlukannya pemberitahuan batas kerahasiaan di awal sesi konseling.

Perasaan aman dan dilindungi membuat siswa lebih mungkin untuk mencari bantuan dan mengikuti proses konseling dengan penuh keyakinan, proses konseling akan berjalan lebih baik jika sudah mendapatkan kepercayaan dari siswa (Pramesti et al., 2023). Asas kerahasiaan memainkan peran krusial dalam membangun hubungan yang positif antara guru BK dengan siswa. Umumnya permasalahan yang dihadapi siswa adalah masalah pribadi, masalah belajar, masalah pendidikan, masalah karir atau pekerjaan, penggunaan waktu luang dan masalah sosial. Guru BK tentu harus memahami bidang apa permasalahan siswa tersebut da sebisa mungkin membantu penyelesaian masalah siswa sesuai dengan bidang masalah tersebut. Kepribadian guru BK memainkan peran yang cukup penting, sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas pribadi guru BK memiliki peran penting dalam keberhasilan konseling yang baik. Guru BK harus mampu menampilkan identitas dirinya secara utuh, tepat, dan bermakna. Senjata paling penting yang dapat digunakan oleh guru BK dalam situasi ini adalah dirinya sendiri sebagai pribadi dan guru BK harus menjunjung tinggi asas kerahasiaan siswa (Ruafedah & Ikhwanarropiq, 2022).

Prinsip kerahasiaan berlaku dalam konseling, dan prinsip kerahasiaan berlaku ketika siswa mempunyai masalah dan guru BK harus menjaga kerahasiaannya. Guru BK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari siswa demi menjaga kepercayaan siswa (Tambusai, 2019). Ditemukan survei di lapangan membahas mengenai asas kerahasiaan dan tidak spesifik kepada batas-batas kerahasiaan pada saat awal konseling seperti hasil penelitian Purwanti dan kawan-kawan (2013) menunjukkan bahwa siswa yang pernah mengikuti konseling perorangan masih ragu dengan kerahasiaan guru BK dalam menyimpan, menjaga, atau memelihara segala informasi/keterangan yang disampaikan pada saat konseling perorangan. Persepsi siswa tersebut bisa benar dan juga salah, di sisi lain siswa tidak percaya karena pada saat awal sesi konseling siswa tidak diberitahukan mengenai batas – batas kerahasiaan dan tidak di jelaskan mengenai asas kerahasiaan dan tanggung jwwab guru BK dalam menjaga kerahasiaan siswa, maka dari itu siswa meraa tidak aman dan tidak ada rasa percaya terhadap guru BK.

Asas kerahasiaan merupakan asas penting yang harus dilakukan oleh guru BK dan perlu mengimplementasikan asas kerahasiaan ini secara menyeluruh, dengan tujuan memberikan perasaan aman kepada siswa, sehingga mereka merasa nyaman dalam berbicara tentang masalah mereka tanpa merasa takut saat berinteraksi dengan guru BK (Albaar, 2022). Guru BK harus memberikan pemahaman kepada konseli agar konseli memiliki kepercayaan penuh pada guru BK. Jika siswa memiliki pemahaman yang baik tentang asas kerahasiaan dalam sesi konseling, maka siswa yang mengalami masalah kemungkinan besar akan merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berbagi cerita dengan guru BK, serta meminta bimbingan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya (Kaltsum, 2015), dengan demikian, memberikan pemahaman kepada konseli tidak hanya membantu membangun kepercayaan antara guru BK dan siswa, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memfasilitasi proses konseling yang efektif dan bermanfaat.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroati aspek kerahasiaan dalam konseling sekolah, namun masih memiliki keterbatasan penting. Misalnya, Trice-Black (2011) mengeksplorasi bagaimana konselor sekolah menyusun batas etis kerahasiaan dan interaksinya dengan staf sekolah, menemukan bahwa konflik antara tanggung jawab terhadap siswa dan permintaan pihak sekolah sering menimbulkan dilema etis. Namun penelitian tersebut berfokus pada perspektif internal konselor dan institusi, bukan bagaimana siswa memahami batas kerahasiaan di awal sesi. Di sisi lain, studi oleh Salsabilla et al. (2023) mengidentifikasi empat isu utama kerahasiaan dalam kolaborasi profesional, termasuk batas kolaborasi dan etika komunikasi antar guru BK, namun penelitian tersebut tidak menyelidiki pengalaman langsung siswa sebagai konseli terhadap pemberitahuan batas kerahasiaan sejak awal sesi.

Di sisi lain beberapa peneliti berfokus pada pemenuhan kebutuhan guru BK dan melupakan hak siswa pada saat awal konseling. Terdapat beberapa penelitian terbatas yang membahas mengenai perspektif siswa yang menilai guru dan juga terfokus kepada asas kerahasiaan bagi siswa yang bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pentingnya pemenuhan hak siswa siswa, mengetahui batas - batas kerahasiaan dan tanggung jawab guru BK untuk memberikan informasi tersebut. Dengan menerapkan *informed consent* pada saat awal konseling diharapkan siswa merasa haknya terpenuhi dan dihargai, sehingga dapat memberikan rasa

nyaman dan aman saat melaksanakan konseling. Manfaatnya diharapkan adalah membantu guru BK merancang praktik konseling yang lebih etis dan efektif—yaitu dengan memastikan hak siswa atas perlindungan data pribadi, meningkatkan kepercayaan konseli, serta memperkuat efektivitas intervensi konseling di lingkungan sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, Menurut Adiputra (dalam Jamiat & Nadila 2023) analisis deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Sulistyawati dkk (2022) menyatakan bahwa Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dan deskriptif kualitatif kerap digunakan sebagai metode penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah. Penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal sedangkan Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam

informan dari penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling dengan observasi dan menyebarkan kuesioner kepada 30 guru bimbingan dan konseling. Setelah itu data diolah dan dibuat persentase dan ditemukan jawaban pernyataan 10 orang atau sekitar 33% guru BK yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “Guru BK/Konselor tidak perlu untuk memberitahu siswa pada saat sesi konseling awal tentang batas - batas kerahasiaan”. Mengenai pernyataan paling banyak yaitu tidak setuju, hal ini yang memicu kami untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Alat yang digunakan adalah kuesioner berdasarkan indikator: Sangat setuju, Setuju, Ragu – ragu, Tidak setuju, Sangat tidak setuju, selain itu mengelaborasi jawaban dari guru BK terkait, dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata- kata. Data - data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Batas kerahasiaan dalam proses konseling dapat memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berbicara secara terbuka tentang masalah pribadi mereka tanpa takut akan penyebaran informasi tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Corey dkk (2018), yang menyatakan bahwa kerahasiaan adalah "prinsip yang paling mendasar dan penting dalam konseling". Mereka menekankan bahwa tanpa jaminan kerahasiaan yang kuat, siswa mungkin enggan untuk mengungkapkan informasi yang penting atau sensitif, yang dapat menghambat proses konseling. Kepastian bahwa perasaan, pemikiran, dan cerita mereka dapat dipercayakan kepada guru BK dapat memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap area pengalaman yang terasa sulit atau memalukan. Keamanan ini membantu membangun kedalaman relasional dan memfasilitasi kerja terapi. Guru BK memiliki tanggung jawab etis untuk

menjelaskan makna kerahasiaan, pentingnya kerahasiaan, dan memberitahu terkait hambatan dalam menegakkan kerahasiaan. secara terbuka.



**Gambar 1. Jawaban Pernyataan**

Sumber: hasil jawaban pernyataan guru BK dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju

**Tabel 1. Hasil Analisis Pernyataan**

No.	Hasil pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	2	7%
2	Setuju	6	20%
3	Ragu - ragu	5	17%
4	Tidak setuju	7	23%
5	Sangat tidak setuju	10	33%

Sumber: hasil jawaban pernyataan mengenai guru BK/Konselor tidak perlu untuk memberitahu siswa pada saat sesi konseling awal tentang batas-batas kerahasiaan

Pernyataan mengenai Guru BK/Konselor tidak perlu untuk memberitahu siswa pada saat sesi konseling awal tentang batas-batas kerahasiaan, dihasilkan frekuensi yang menyatakan guru BK yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau sekitar 7%, yang menjawab setuju sebanyak 6 orang atau sekitar 20%, yang menjawab ragu – ragu 5 orang atau sekitar 17%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 orang atau sekitar 23%, dan yang menjawab sangat tidak setuju 10 orang atau sekitar 33%. Sehingga perlu menjadi fokus bahwa guru BK perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai batas – batas kerahasiaan pada saat sesi konseling. Perlu memberikan pemahaman mengenai batas - batas kerahasiaan pada saat akan melakukan konseling dan alternatif konseling untuk siswa, sehingga dapat memenuhi kompetensi serta tanggung jawab yang etis sebagai guru BK.

Dalam pelaksanaan layanan konseling individu guru BK harus menerapkan asas-asas bimbingan dan konseling dan yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jika guru BK tidak dapat memegang kerahasiaan dengan baik, maka hilanglah kepercayaan siswa terhadap guru BK, dan akibatnya konseling perorangan tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal di sekolah. Pemenuhan dalam asas-asas bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kualitas dan keberhasilan layanan konseling yang akan dilakukan (Pramesti et al., 2023). Hasil penelitian Mudjijanti & Susilaningih (2024) ditemukan bahwa persepsi siswa tentang kinerja guru BK dan implementasi asas kerahasiaan secara bersama sama berpengaruh kuat dan positif terhadap tingkat kepercayaan siswa mengikuti layanan konseling individual. Sejalan dengan penelitian Yasri (2017) menunjukkan bahwa kepercayaan siswa terhadap guru BK dalam menerapkan asas kerahasiaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya minat peserta didik untuk mengikuti layanan konseling perorangan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan layanan konseling, dan untuk memperoleh kepercayaan siswa serta dalam menuliskan pendapat siswa hendaknya guru BK menggunakan tenaga profesional yang ada. Harus menaati prinsip kerahasiaan, sesuai dengan etika, identitas pada laporan kegiatan pelayanan dipalsukan. Kerahasiaan yang tidak terjamin dengan baik akan menimbulkan rendahnya kepercayaan siswa dalam mengkonsultasikan permasalahannya kepada guru BK. Pada hakikatnya guru BK adalah seseorang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, jika kerahasiaan ini tidak terjamin maka siswa sulit untuk terbuka dan tidak didasari oleh keinginan sendiri dalam mengikuti layanan, sehingga proses dan tujuan layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Yusuf & Nurihsan, 2016).

### **Penghargaan dan Keterbukaan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan setiap peserta didik dalam mencapai perkembangan kepribadian yang optimal yaitu adanya ketercapaian kinerja guru BK yang baik dan memenuhi profesionalitas guru. Guru BK adalah tenaga profesional yang memberikan layanan bantuan khusus untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam pengembangan perilaku efektif, perkembangan pendidikan dan peningkatan kualitas individu dalam lingkungannya baik itu di sekolah maupun di luar sekolah menurut Tabrani (dalam Mudjijanti & Susilaningsih, 2024). Kinerja guru BK sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan dan konseling, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memberikan pelayanan kepada para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dalam kaitannya untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya secara optimal. Guru BK perlu menghargai siswa sebagai individu yang memiliki hak-hak pribadi. Guru BK di haruskan untuk menghargai adanya keberagaman kultur dan budaya antara dirinya, para guru, tenaga pendidik, serta para siswa – siswinya (Hotmauli, 2021).

Menurut (ABKIN, 2018), dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, ada 4 kode etik yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK/konselor, yaitu:

- a. Penghargaan dan keterbukaan
  1. Penghargaan terhadap sasaran layanan
  2. Kebenaran dan keterbukaan
- b. Kerahasiaan dan berbagi informasi
  1. Kerahasiaan
  2. Berbagi informasi dengan pihak lain
  3. Rekaman data konseling
  4. Penelitian
- c. Setting layanan
  1. Suasana dan sarana fisik
  2. Kondisi sosio-psikologis
- d. Tanggung jawab konselor
  1. Tanggung jawab kepada konseli
  2. Tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya
  3. Tanggung jawab kepada ilmu dan profesi
  4. Tanggung jawab kepada diri sendiri
  5. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sejalan dengan pernyataan guru BK sebelumnya bahwa perlu menerapkan batas kerahasiaan pada saat awal sesi konseling, selain itu siswa berhak menolak dan bercerita sesuai dengan yang ia rasakan, guru BK sudah sepantasnya menjaga segala informasi yang sudah di ceritakan atau di berikan oleh siswa, siswa juga perlu mengetahui langkah apa saja yang akan dijalani pada saat sesi konseling, dan guru BK perlu menghargai hak siswa tersebut.

“yang jelas guru BK tidak boleh mengabaikan hak konseli, atau dalam proses konseling, harus atas dasar keinginan siswa, jika hak itu diabaikan apalagi hak yang lainnya, dan hak untuk dijaga rahasianya apapun yang diceritakan dijaga kerahasiaannya”-Guru BK A

“Siswa berhak menyetujui atau menolak dengan setuju atau tidaknya, kalau di sekolah kadang - kadang kami memaksa supaya siswa untuk bercerita, siswa berhak menolak, jika siswa tidak nyaman kami tawarkan ingin di konseling oleh siapa, oleh guru BK perempuan atau laki – laki”-Guru BK B

Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah tidak terlepas dari asas - asas dalam BK. Karena pada pelaksanaannya pelayanan BK dilakukan oleh seorang profesional yaitu guru BK/Konselor, dan pekerjaan profesional itu salah satunya harus dilakukan dengan mengikuti kaidah/ketentuan yang dapat menjamin efisien dan efektifnya proses pelayanan BK. Ketentuan yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan pelayanan BK dengan asas-asas bimbingan dan konseling (Jannah & Suharso, 2015). Asas kerahasiaan adalah asas dukungan dan nasehat yang mensyaratkan kerahasiaan seluruh data dan informasi tentang peserta didik yang di dapat tidak boleh diakses oleh orang lain. Dalam hal ini guru BK mempunyai kewajiban penuh untuk menyimpan dan melindungi seluruh data dan informasi sedemikian rupa sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Pelanggaran terhadap kode kehormatan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan siswa. Dalam konseling, kode etik dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan sikap yang disepakati dan harus dipatuhi oleh anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik dimaksudkan untuk melindungi konselor dari pengaduan perbuatan tercela. Dalam menerapkan Kode Etik yang dikembangkan oleh ABKIN (2018), guru BK harus menanggapi siswa yang meminta nasihat dengan motif altruistik dan menunjukkan karakter ramah, pengertian, jujur, dan dapat dipercaya. Guru BK harus mempunyai keinginan untuk membantu siswa menjadi lebih baik tanpa mengharapkan apapun darinya (Nurismawan et al., 2022).

Bimbingan dan layanan dari guru BK tentunya harus didasarkan pada prinsip kerahasiaan. Perubahan prinsip kerahasiaan ini mengharuskan seluruh data dan informasi mengenai siswa yang tetap dirahasiakan (Daulay et al., 2022). Prinsip kerahasiaan inilah yang menjadi kekuatan proses konsultasi dan membedakannya dengan proses berbagi pengalaman. Proses konseling merupakan proses profesional yang menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang mempunyai masalah pada dirinya. Guru pembimbing mempunyai tanggung jawab etis untuk menjelaskan pentingnya kerahasiaan dan memberi informasi kepada anggota tentang hambatan dalam menegakkan kerahasiaan secara terang-terangan. Meskipun guru BK diharapkan dapat menekankan pentingnya kerahasiaan, guru BK juga diharapkan dapat memberitahu tentang batasan dan kelemahannya secara terbuka. Kepercayaan siswa mengenai kerahasiaan data yang mereka miliki sangat penting. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan konseling (Syamila & Marjo, 2022).

## **Kerahasiaan dan Berbagi Informasi**

*Informed consent* berasal dari dua kata *informed*, yang berarti mendapatkan informasi, dan *consent* yang berarti memberikan persetujuan. Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi disebut *informed consent*. Persetujuan yang diberikan kepada konseli atau keluarganya mengenai informasi dan penjelasan mengenai tindakan klinis yang akan dilakukan didefinisikan sebagai persetujuan. Informasi tentang persetujuan didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mengetahui tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko yang terkait dengannya (Syahrul, 2012). Jenis persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sendiri terdiri dari pernyataan (*expression*), yaitu persetujuan tindakan medis secara lisan (oral) atau tertulis, pernyataan yang dianggap diberikan (*implied consent*), yaitu persetujuan tindakan medik dalam keadaan biasa (normal), dan gawat, darurat, dan asumsi persetujuan, yaitu apabila pasien dalam kondisi sadar dianggap akan menyetujui tindakan petugas kesehatan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis, Pasal 1 sub(a) menyatakan bahwa persetujuan tindakan medis, juga dikenal sebagai *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya berdasarkan penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dapat disimpulkan bahwa peraturan ini membatasi dirinya sendiri dalam mengatur *informed consent*, ditinjau dari kepentingan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, atau Permenkes Pertindok, kemudian mengganti Persetujuan Tindakan Medis tersebut. Pasal 1, angka 1, menggambarkan istilah "persetujuan tindakan kedokteran", yang berarti bahwa pasien atau keluarga terdekat memberikan persetujuan setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Menurut Bardosono (2009), persetujuan yang diberikan kepada klien atau keluarga mengenai persetujuan tentang tindakan yang akan dilakukan kepada klien pada waktu yang akan datang.

Menurut pendapat guru BK A dan guru BK B *informed consent* atau persetujuan dalam memberikan informasi ini cukup penting di implementasikan pada saat akan melaksanakan konseling pada tahap awal, beliau mengatakan bahwa:

*"Informed consent tentu sangat penting, karena akan sangat berpengaruh terhadap proses konseling. Dan implementasi dari informed consent tersebut adalah guru bk atau konselor siap fokus untuk mendengarkan informasi yang diberikan oleh konseli, dan tidak hanya fokus mendengarkan saja, tetapi guru bk pun harus antusias dengan ekspresi yang memang fokus dan juga memahami permasalahan yang dialami dalam proses penginformasian tersebut. Guru bk atau konselor pun harus membuat konseli atau peserta didik merasa nyaman"*-Guru BK A

*Informed consent sangat penting dalam proses konseling karena akan sangat berpengaruh terhadap proses konseling. Informed consent ini tak luput dari asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan merupakan hal yang sensitif Informed consent sangat penting dalam proses konseling karena akan sangat berpengaruh terhadap proses konseling"* -Guru BK B

Persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*) bisa menjadi salah satu jalan alternatif untuk menjaga dan menerapkan batas – batas kerahasiaan, bagi siswa yang memiliki kasus cukup berat metode ini bisa si

katakana efektif. Karena jika siswa mengetahui apa saja layanan yang akan di berikan guru BK kemudian apa saja yang perlu di ceritakan maka siswa merasa percaya dan hak nya dihargai, dengan demikian diharapkan siswa akan semakin terbuka dengan guru BK. Karena keterbukaan merupakan salah satu jalan untuk menentukan layanan serta penanganan apa yang akan di ambil oleh guru BK dalam permasalahan yang di alami siswa tersebut. Sejalan dengan pendapat guru BK A mengenai *informed consent* beliau mengatakan bahwa:

### **Tanggung jawab profesional Guru BK**

Mencatat kasus merupakan satu dari kewajiban utama seorang guru BK dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Dengan mencatat setiap sesi pertemuan, penilaian, dan perkembangan siswa, guru BK dapat mengawasi kemajuan siswa dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara efektif. Pencatatan juga memungkinkan guru BK untuk mengamati kesejahteraan mental dan emosional siswa serta memberikan intervensi yang sesuai jika diperlukan. Sebagai seorang guru BK, melakukan pencatatan adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan dengan cermat dan seksama. Pencatatan ini bertujuan untuk mencatat kemajuan siswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, mengetahui program bimbingan yang telah diberikan, dan juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Sejalan dengan yang di sampaikan oleh guru BK A dan guru BK B yang mengungkapkan:

*“Penting sekali. Pertama, untuk membantu guru BK yang menggantikan kasus yang sedang ditangani apabila kita sudah berhenti menjadi guru BK agar kasus yang sedang ditangani tidak kembali ke nol. Kedua, akan menjadi bahan evaluasi bagi Guru BK. Lalu menjadi sarana koordinasi dengan pihak sekolah”-Guru BK A*

*“Penting sekali. Catatan kasus ini penting sekali agar tidak lupa. Ketika melakukan home visit atau konseling merekam obrolan”-Guru BK B*

Guru BK sebaiknya menyimpan dengan baik catatan yang rinci tentang setiap konseling dengan siswa. Catatan yang dibuat oleh guru BK untuk setiap siswa adalah langkah penting dalam menyediakan layanan yang efektif dan efisien bagi siswa. Guru BK memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa dengan tujuan membantu mereka menghadapi berbagai masalah pribadi, sosial, dan akademis yang mungkin mereka hadapi. Dengan mencatat setiap siswa, guru BK dapat mengawasi perkembangan siswa secara personal dan menyediakan layanan yang cocok dengan kebutuhan mereka. Catatan ini dapat berupa informasi mengenai masalah yang dihadapi siswa, langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil, dan evaluasi hasil dari layanan yang telah diberikan. Sejalan dengan hal tersebut guru BK B berpendapat bahwa:

*“Dalam catatn kasus terdapat informasi identitas, nama siswa, alamat, nama orang tua siswa, nomor HP. Lalu ada informasi pertanyaan dan hal-hal yang diceritakan. Menuliskan apa saja yang ingin kita ingat dari kasus tersebut. Dan menuliskan hal-hal yang dapat membantu sekolah membayangkan keadaan konseli ini seperti apa” -Guru BK B.*

Namun akan sulit untuk Guru BK mencatat semua catatan yang rinci tentang setiap konseling dengan siswa, karena rasio antara siswa dengan Guru BK di Indonesia sekitar 400:1. Hal ini akan menyulitkan Guru BK dalam mencatat setiap pertemuan konseling dengan siswa secara rinci. Tanggung jawab seorang guru BK dalam pencatatan tidak sebatas pada catatan data umum siswa, melainkan juga mencakup pencatatan rinci terkait kegiatan

konseling yang telah dilaksanakan, hasil dari asesmen, serta rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil. Semua informasi yang tercatat harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarkan kepada pihak yang tidak berhak. Guru BK diperingatkan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan catatan yang mereka simpan. Menurut Corey (dalam Syamila, & Marjo, 2022) secara etis, konselor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan privasi dan harga diri konseli. Heryanto (dalam Pranata dkk, 2018) berpendapat bahwa salah satu asas dalam bimbingan dan konseling adalah asas kerahasiaan. asas ini mengamanatkan bahwa semua data dan informasi tentang siswa yang menjadi subjek layanan harus dirahasiakan, yang berarti data atau informasi tersebut tidak boleh diketahui atau diungkapkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Dalam konteks ini, Guru BK memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi semua data dan informasi tersebut sehingga kerahasiaannya tetap terjaga.

### **Profesionalisme guru BK saat konseling bersama anak dan remaja**

Dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “*Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*”

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan

“*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 (dalam Putri, et al., 2015) dijelaskan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*” Sama seperti pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (dalam Nugraha, et al., 2020) mendefinisikan orang yang belum dewasa jika mereka belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Dari dasar-dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah menikah. Menurut Barnett dan Johnson (dalam Corey, et al., 2018), konselor harus secara jelas membahas batas - batas privasi dengan anak di bawah umur sebagai bagian dari proses persetujuan, bahkan jika orang tua atau wali setuju untuk perawatan, karena usia dan tahap perkembangan anak-anak dan remaja, memahami *informed consent* dapat menjadi sangat sulit.

*Informed consent* akan diserahkan pada orang tua atau wali jika anak dibawah umur tidak bisa melakukannya (Fahira, et al., 2023). Ketika berhadapan dengan konseli di bawah umur, konselor mungkin bingung tentang apa dan berapa banyak informasi yang harus dibagikan dengan orang tua. Lawrence & Robinson serta Ledyard (dalam Fahira, 2023) mengungkapkan bahwa di awal konseling, penting bagi konselor untuk bertemu dengan orang tua konseli di bawah umur untuk memberikan informasi tentang batasan yang jelas dan menumbuhkan kepercayaan. Sejalan dengan hal tersebut Guru BK B berpendapat bahwa:

“*Biasanya saya ngeliat Tingkat kedaruratannya, kalau misalnya Tingkat kedarutannya masih rendah, dalam arti masih bisa dibina atau dilakukan dengan pendekatan dari sekolah itu biasanya memang tidak disampaikan ke orang tua. Tapi untuk kasus - kasus ya ini mah kita juga gabisa, karena bagaimanapun Namanya anak kan tanggung jawabnya orang tua dan kalau misalnya sekolah melakukan kal-hal tertentu yang tidak*

*diketahui orang tua, takutnya juga disalahkan. Jadi mau ga mau disampaikan, Cuma dalam hal ini sekolah ini harus hati-hati banget milih kata juga harus hati-hati karena kita menjaga gimana caranya supaya orang tua tuh ngga jatuhnya emosi ke anaknya, jatuhnya tuh engga kaya misalnya men-judge atau menyalahkan anaknya”*

Remley & Herlihy (dalam Corey et al., 2018) berpendapat bahwa orang tua memiliki hak hukum untuk menolak anaknya mengikuti konseling. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan penjelasan yang tepat, meminta persetujuan individu, mempertimbangkan preferensi dan kepentingan terbaik individu tersebut, dan mendapatkan izin dari orang berwenang secara hukum jika anak di bawah umur tidak dapat mendapatkan persetujuan. Namun, jika persetujuan oleh orang berwenang juga tidak diizinkan, konselor dapat mengambil langkah-langkah wajar untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu (APA 2002 dalam Corey, et al., 2018). Ini merupakan konsep sama yang disebut sebagai *“best interests of the child”*, yang mencakup apa yang paling penting bagi anak dari segi fisik, emosi, dan pendidikan. Dalam melakukan konseling, konselor harus memahami dan mengikuti prinsip-prinsip ini selain mempertimbangkan kebutuhan individu tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam wawancara yang kami lakukan, dalam kasus ketika konseling sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali, namun ternyata dalam berjalannya konseling konseli tidak ingin salah satu orang tuanya mengetahui informasi mengenai konselingnya karena dapat merugikan konselor atau, maka dalam situasi tersebut konseli memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya dengan tetap berpegang kepada kode etik konseling.

### **Mal praktek dalam proses konseling**

Malpraktek adalah kegagalan dalam memberikan layanan profesional atau dalam menjalankan tingkat keterampilan yang biasanya diharapkan dari profesional lain dalam situasi yang sama. Malpraktek adalah konsep hukum yang melibatkan kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada siswa. Kelalaian profesional dapat diakibatkan oleh penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan dari praktik yang lazim atau karena tidak melakukan kehati-hatian yang tepat dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, Membocorkan rahasia yang diungkapkan oleh siswa kepada seorang guru BK juga merupakan pelanggaran etika dan dapat dianggap sebagai malpraktik dalam praktik konseling. Guru BK memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh siswa dalam konteks sesi konseling.

Sejalan dengan yang di sampaikan oleh guru BK A beliau berkata bahwa:

*“Jika saya merasa bahwa masalah ini tidak akan bisa selesai jika ditangani sendiri, maka saya akan bilang kepada siswa bahwa apakah saya bisa memberitahukan kepada wali kelas tentang masalah kamu ini? dengan itu saya bisa berkomunikasi dan mencari jalan keluar terhadap masalah siswa tersebut dengan wali kelas.”* Dengan demikian, guru BK A telah mendapatkan persetujuan siswa terkait masalahnya tersebut untuk diceritakan kepada wali kelasnya dengan tujuan mencari jalan keluar yang baik.

American Counseling Association (ACA) dalam kode etiknya menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan. Salah satu prinsip utama dalam Kode Etik ACA adalah prinsip *“Respect for Confidentiality and Privacy”* yang menekankan perlunya menjaga kerahasiaan informasi. Menyimpang dari

prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran etis. Jika seorang guru BK melanggar kerahasiaan siswa dan membocorkan informasi rahasia tanpa izin, siswa tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap guru BK tersebut. Pelanggaran kerahasiaan oleh seorang guru BK dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan etika, dan siswa memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan hukum lainnya. Dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling perlu adanya landasan atau yang dikenal dengan Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas dalam bimbingan dan konseling ini dipakai dengan tujuan untuk membantu lancarnya proses layanan konseling. (Albaar, 2022). Menurut Prayetno (dalam Aufadila, 2014), asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan dan tut wuri handayani. Salah satu asas yang dinilai penting dalam dan perlu diterapkan dalam layanan bimbingan konseling umum adalah asas kerahasiaan. Asas ini harus benar-benar dilaksanakan oleh guru BK dengan baik harapannya adalah dapat memberikan rasa yang aman khususnya pada konseli dan tidak ada terbesit rasa takut dalam mengungkapkan masalahnya saat berhadapan dengan guru BK. Jika, asas ini dilanggar maka akan berakibat fatal pada layanan bimbingan dan konseling yakni hilangnya rasa kepercayaan siswa kepada guru BK dan tentunya dalam menjalankan layanan akan terganggu serta tidak akan menemukan tujuan yang diinginkan karena hubungan yang terbentuk antara siswa dan guru BK kurang harmonis. Asas kerahasiaan adalah asas dimana seorang guru BK diwajibkan untuk sanggup menyimpan permasalahan siswa tanpa disebarakan kepada orang lain.

Asas kerahasiaan ini merupakan kunci kepercayaan siswa kepada guru BK. Siswa akan merasa nyaman dan leluasa jika penerapan asas kerahasiaan dilakukan dengan baik oleh guru BK (Albaar, 2022). Asas kerahasiaan membantu siswa untuk bisa percaya kepada orang lain mengenai permasalahannya. Ketika prinsip ini benar-benar terpenuhi, penyelenggara atau penyedia konsultasi mendapatkan kepercayaan dari semua pihak khususnya bagi penerima saran pelanggan, agar mereka mau menggunakan penawaran saran secara optimal. Sebaliknya, jika guru BK tidak mengikuti prinsip kerahasiaan dengan baik, maka kepercayaan siswa hilang dan layanan konseling tidak dapat masuk ke dalam hati siswa.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa asas kerahasiaan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan antara guru BK dan siswa, di mana guru BK tidak berhak memaksa siswa untuk membuka informasi tertentu dan wajib menjaga setiap hal yang disampaikan siswa agar tidak bocor kepada pihak lain. Penerapan informed consent terbukti menjadi alternatif penting dalam menjamin rasa aman siswa, karena melalui persetujuan awal, siswa dapat lebih terbuka tanpa merasa terpaksa dalam proses konseling. Selain itu, pencatatan konseling secara rinci juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab profesional guru BK untuk memantau perkembangan siswa, meskipun masih menghadapi kendala rasio guru-siswa yang tinggi di Indonesia. Dalam konteks konseli anak di bawah umur, guru BK harus menegakkan prinsip best interests of the child dengan tetap menghormati privasi anak sekalipun orang tua menolak, serta menghindari pelanggaran etika berupa pembocoran rahasia konseli. Penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan pentingnya penerapan batas kerahasiaan dan informed consent di awal sesi konseling untuk

meningkatkan efektivitas layanan, serta membuka ruang bagi penelitian selanjutnya yang dapat mengeksplorasi pengembangan sistem pencatatan digital yang aman, mekanisme perlindungan hukum, dan strategi manajemen rasio guru-siswa agar implementasi asas kerahasiaan lebih optimal dalam praktik konseling di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albaar, R. (2022). The principle of confidentiality in Islamic guidance and counseling: A review of hadith. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(2), 184–207. <https://doi.org/10.29080/jbki.2022.12.2.184-207>
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2018). *Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia*. ABKIN.
- Aufadila. (2014). Asas-asas bimbingan konseling. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1–6. Universitas Negeri Padang.
- Corey, G., Schneider-Corey, M., & Callanan, P. (2018). *Issues and ethics in the helping professions* (10th ed.). Cengage Learning.
- Daulay, N., Jahara, A., Mauluddin, A., Rambe, A., & Tambunan, W. S. (2022). Gambaran pentingnya menggunakan asas kerahasiaan dalam melakukan layanan konseling individu di Desa Timbang Lawan. *Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 19(2), 186–193.
- Fahira, N. S., Nadirah, N. A., & Budiman, N. (2023). Etika konselor melayani anak di bawah umur. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 3(2), 120–129.
- Jamiat, N., & Nadila, T. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada jasa pos logistik Palembang. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2243–2253.
- Jannah, Y. N. M., & Suharso, S. (2015). Pelaksanaan asas-asas BK dalam pelayanan BK (ditinjau dari persepsi siswa). *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 4(3).
- Kaltsum, U. (2015). Pengaruh implementasi bimbingan dan konseling terhadap perilaku delinkuen pada peserta didik. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1), 1–25.
- Kaplan, D. M., Francis, P. C., Hermann, M. A., Baca, J. V., Goodnough, G. E., Hodges, S., & Wade, M. E. (2017). New concepts in the 2014 ACA code of ethics. *Journal of Counseling & Development*, 95(1), 110–120. <https://doi.org/10.1002/jcad.12122>
- Mudjijanti, F., & Susilaningsih, C. Y. (2024). Kepercayaan siswa mengikuti konseling individual ditinjau dari persepsi siswa tentang kinerja konselor dan implementasi azas kerahasiaan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1219–1227.
- Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). Status kedewasaan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam pembuatan perjanjian kawin pada praktik kenotariatan di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 114–132. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>
- Nurismawan, A. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Studi aksiologi etika konselor dalam memperbaiki pemberian layanan konseling individu di sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 65–70.

- Pramesti, K. S. A., Suranata, K., & Dharsana, I. K. (2023). Keterlaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling pada peserta didik dengan kondisi broken home. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 77–83.
- Pranata, R. J., Nudin, S. R., Kom, S., & Kom, M. (2018). Rancang bangun aplikasi administrasi bimbingan konseling (AaBK) di SMK Kawung 2 Surabaya. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 5(1), 1–9.
- Purwanti, W., Firman, F., & Sano, A. (2013). Hubungan persepsi siswa terhadap pelaksanaan asas kerahasiaan oleh guru BK dengan minat siswa untuk mengikuti konseling perorangan. *Konselor*, 2(1).
- Putri, A. G. O., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2015). Eksploitasi pekerja anak di bawah umur sebagai bentuk penyimpangan sosial. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i1.1511>
- Rufaedah, E. A., & Ikhwanarrafiq, M. (2022). Kualitas pribadi konselor dalam membangun hubungan antar konselor dan konseli. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 52–63.
- Salsabilla, A., Sulastri, E., & Supriyadi, T. (2023). Literature review: Confidentiality issues between guidance and counseling teachers and colleagues. *Psikoeduko: Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 1(2), 87–94. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Psikoeduko/article/view/64387>
- Sulistiyawati, W., Wahyudi, W., & Trinuryono, S. (2022). Analisis (deskriptif kuantitatif) motivasi belajar siswa dengan model blended learning di masa pandemi Covid-19. *Kadikma*, 13, 68–73.
- Syamila, D., & Marjo, H. K. (2022). Etika profesi bimbingan dan konseling: Konseling kelompok online dan asas kerahasiaan. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 116–123.
- Tambusai, K. (2019). Studi kasus penerapan asas kerahasiaan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Madinatussalam Sei Rotan. *AL-IRSYAD: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 8(2).
- Trice-Black, S. (2011). School counselor confidentiality: A legal and ethical perspective. *Journal of School Counseling*, 9(12), 1–30. <https://jsc.montana.edu/articles/v9n12.pdf>
- Yasri, A. (2017). Hubungan kepercayaan siswa terhadap guru BK dalam menerapkan asas kerahasiaan dengan minat siswa mengikuti layanan konseling perorangan di MAN Lubuk Alung (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Yusuf, S., & Nurihsan, J. A. (2016). *Landasan bimbingan dan konseling*. Remaja Rosdakarya.